


SKRIPSI

**PENIMBUNAN BARANG POKOK PERSPEKTIF FIQIH
MUAMALAH**

**Oleh:
LUKMAN EFENDI
NPM.1502090151**



**Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

PENIMBUNAN BARANG POKOK PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
LUKMAN EFENDI
NPM.1502090151

Pembimbing I : Drs. Tarmizi, M.Ag
Pembimbing II : Sainul, SH, MA

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor
Lampiran
Hal

1 (satu) berkas
**Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Lukman Efendi**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan
seperlunya maka skripsi saudara

Nama **Lukman Efendi**
NPM 1502090151
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
Judul **PENIMBUNAN BARANG POKOK PERSPEKTIF FIQH
MUAMALAH**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan
Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima
kasih

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.


Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Drs. Tarmizi, M.Ag
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Sainul, S.H., M.A
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi **PENIMBUNAN BARANG POKOK PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

Nama **Lukman Efendi**
NPM **1502090151**
Fakultas **Syariah**
Jurusan **Hukum Ekonomi Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,



Dr. Tazhizi, M.Ag.
NIP. 19601217 199003 1 002

Pembimbing II,



Sainul, S.H., M.A.
NIP. 19680706 200003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan 10 Hajar Dewantara Kampus 15A Inggusulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296; Website: www.metroijny.ac.id; E-mail: iaimetro@metroijny.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 711/In.28.2/D/PP.00.9/06/2020

Skripsi dengan judul PENIMBUNAN BARANG POKOK PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH Disusun oleh Lukman Efendi NPM 1502090151, Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy) Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas : Syariah pada hari/tanggal : Selasa / 23 Juni 2020.

TIM MUNAQOSYAH

- Ketua / Moderator : Drs. Tarmizi, M.Ag. (.....)
- Penguji I : Husnul Fatarib, Ph.D. (.....)
- Penguji II : Saimul, S.H.,M.A. (.....)
- Sekretaris : Firmansyah, M.H. (.....)



Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENIMBUNAN BARANG POKOK PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Oleh:
Lukman Efendi

Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan *al-ihthikar*, yang secara terminologi berarti perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Fiqih Islam mengartikan bahwa *al-ihthikar* bermakna menimbun atau menahan agar terjual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penimbunan barang pokok dalam perspektif Fiqih muamalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan buku-buku, jurnal, dan karya-karya sebelumnya yang berkaitan dengan penimbunan atau *ihthikar*. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dokumentasi dan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Semua data-data yang terkumpul tersebut dianalisis dengan cara berfikir deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa para ulama fiqh mengharamkan penimbunan barang pada semua jenis bahan makanan dan barang yang pada saat itu dibutuhkan masyarakat. Pengharaman penimbunan pada bahan makanan pokok seperti bahan makanan pokok manusia dan binatang seperti beras, jagung, gandum, dan terigu. Adapun dampak perbuatan penimbunan ini dapat menimbulkan dampak terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, yaitu akibatnya akan terjadinya krisis ekonomi seperti mahalnya harga-harga dan kesulitan seseorang untuk mendapatkan bahan-bahan makan pokok maupun bahan-bahan lainnya yang di timbun oleh para pedagang. Tidak hanya krisis okonomi akan tetapi krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya keperdulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Apabila pemimpin menjumpai ada seseorang yang menimbun, maka pemimpin berhak memaksa penimbun untuk menjual timbunannya dengan harga yang wajar dan menghukumnya dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Lukman Efendi
NPM : 1502090151
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 16 Juni 2020
Yang menyatakan



Lukman Efendi
NPM 1502090151

MOTTO

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ
 الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.¹

(Q.S. Al Hasyr : 7)

¹ Q.S. Al Hasyr (59) : 7

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Ngadiyo dan Ibu Tri Pamuji yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendo'akan ku demi keberhasilanku.
2. Adikku tersayang Septi Citra Setiawati yang ikut memotivasi dan mendo'akan keberhasilanku.
3. Dosen Pembimbing Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag. selaku Pembimbing I, dan Bapak Sainul, SH, MA. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
4. Sahabat-sahabatku Agung, Danang, dan teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015.
5. Almamaterku IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, ridho dan inayah-Nya serta membrikan kekuatan dan kesabaran, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya hingga yang setulus-tulusnya. Tanpa mengecilkan arti bantuan dan partisipasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah sekaligus penguji I dalam sidang munaqosyah yang telah memberikan arahan guna terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Sainul, S.H.,M.H, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. Tarmizi, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan guna terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Firmansyah, M.H, selaku sekretaris dalam sidang munaqosyah yang telah meluangkan waktunya.
6. Seluruh Dosen yang telah membimbing hingga terselesaikannya studi ini.
7. Kepada seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Syariah yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Wassalamu 'alaikum Wr Wb

Metro, 16 Juni 2020
Peneliti,



Lukman Efendi
NPM. 1502090151

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan.....	6
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data	10
3. Teknik Pengumpulan Data	10
4. Teknik Analisis Data	11

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penimbunan Barang Pokok	12
1. Pengertian Penimbunan Barang Pokok	12
2. Dasar Hukum Penimbunan Barang Pokok	15
3. Ciri-Ciri Penimbunan Barang Pokok.....	17
4. Syarat dan Rukun Terjadinya Penimbunan Barang Pokok	18
B. Batasan Penimbunan Barang Pokok dalam Fiqih Muamalah	20
1. Penimbunan Barang Pokok yang Diperbolehkan	20
2. Penimbunan Barang Pokok yang Dilarang.....	22
3. Kaidah Fiqh dalam Penimbunan Barang Pokok.....	25
C. Pandangan Ulama tentang Penimbunan Barang Pokok	26

BAB III PENIMBUNAN BARANG POKOK PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

A. Penimbunan Barang Pokok di Masyarakat dalam Perspektif Fiqih Muamalah	29
1. Penimbunan Menurut Para Ulama Fiqih	29
2. Dampak Penimbunan Barang Pokok.....	44
B. Analisis Penimbunan Barang Pokok Perspektif Fiqih Muamalah	48

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan Skripsi
2. Out Line
3. Surat Keterangan Bebas Pustaka
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan pokok merupakan kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi untuk menjamin kelangsungan hidup. Barang pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat.

Kebutuhan pokok dibagi menjadi tiga yaitu barang pokok, barang strategis, dan barang penting. Barang pokok meliputi pangan, sandang, papan, pendidikan dan hiburan. Kebutuhan paling mendasar bagi sumber daya manusia suatu bangsa adalah pangan. Ketersediaan pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, diperlukan dalam mencapai ketahanan pangan. Faktor lain yang merupakan faktor penting dalam mencapai ketahanan pangan adalah tersedianya dan terdistribusinya pangan yang terjangkau dari sisi harga dan aman dikonsumsi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan energi dalam aktivitas sehari-hari

Barang pokok memegang peranan penting dalam aspek ekonomi, sosial, bahkan politik. Namun, sampai saat ini pemerintah masih belum memiliki daftar komoditi barang pokok yang konsisten. Jenis barang pokok masyarakat yang dimasukkan sebagai barang pokok adalah beras, gula pasir, minyak

goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beryodium.

Kelangkaan barang pokok sering terjadi, kondisi demikian bisa menyebabkan harga barang-barang yang langka tersebut melambung tinggi. Akibatnya, banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak sanggup membeli barang pokok yang biasa dikonsumsi. Tentunya hal ini akan memberikan dampak yang buruk pula bagi perekonomian karena terganggunya mekanisme pasar.

Sesungguhnya banyak penyebab terjadinya kelangkaan barang-barang yang dibutuhkan masyarakat, salah satunya akibat adanya aksi penimbunan. Praktik penimbunan dalam perjalanannya selama ini selalu mendapat sorotan serius dari berbagai pihak, terutama terhadap pihak pemerintah untuk memberantasnya agar harga-harga berbagai bahan kebutuhan pokok di pasar kembali normal.

Praktik penimbunan sering kali dilakukan terhadap barang-barang yang paling dibutuhkan masyarakat seperti sembako atau sembilan bahan pokok berupa makanan dan minuman serta juga bahan bakar seperti minyak dan gas. Praktik penimbunan tujuannya tak lain untuk mendapatkan keuntungan besar dari menjual dengan harga tinggi barang-barang yang telah lama ditimbun, saat permintaan dari konsumen sedang tinggi.

Selain masalah kelangkaan barang pokok yang disinyalir akibat adanya tindakan spekulasi dengan menimbunnya agar persediaannya sedikit di pasaran. Praktik penimbunan ini tidak terjadi baru-baru ini melainkan sudah

lama yakni pada bahan bakar minyak, beras, minyak goreng, bawang, hingga gula pasir. Praktik penimbunan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat ini dengan sengaja dilakukan melalui pengurangan drastis distribusi ke pedagang di tingkat pasar di kala banyaknya permintaan. Sehingga harganya naik tajam dan menyebabkan tingkat konsumsi masyarakat menurun.

Kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan ilegal praktik penimbunan terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan orang banyak ini bisa dibilang sangat besar sekali. Kerugian tersebut paling besar diterima oleh masyarakat selaku konsumen. Kerugian yang dialami oleh masyarakat adalah dengan menambah uang belanja guna membeli berbagai kebutuhan pokok rumah tangganya.

Adapun bagi masyarakat dengan tingkat penghasilan rendah tentunya bila tak punya uang lebih maka yang bisa dilakukan hanyalah mengurangi tingkat konsumsinya karena tidak sanggup membeli barang-barang pokok yang menjadi kebutuhannya. Sedangkan bagi pedagang yang ada di pasar-pasar akan mengalami berkurangnya pendapatan karena banyak masyarakat tentunya akan mengurangi tingkat konsumsinya melihat harga-harga yang dijual pedagang masih tinggi.

Penimbunan merupakan perbuatan yang mengumpulkan barang-barang sehingga barang tersebut menjadi langka di pasaran kemudian menjualnya dengan harga yang sangat tinggi sehingga warga setempat sulit untuk menjangkaunya. Hal ini bisa dipahami bahwa apabila tersedia sedikit barang

maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu merupakan kebutuhan primer manusia seperti bahan makanan pokok.

Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan *Al-Ihtikar*, yang secara terminologi berarti perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Fiqih Islam mengartikan bahwa *al-Ihtikar* bermakna menimbun atau menahan agar terjual.

Dalil yang digunakan sebagai landasannya yaitu berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

“Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapat rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat.” (HR. Ibnu Majah : 2153)²

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu:

مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ

“Barang siapa yang menimbun makanan hingga empat puluh malam, berarti ia telah melepaskan diri dari Allah SWT dan Allah SWT melepaskan diri juga darinya.” (H.R. Imam Ahmad : 4648)³

² Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Juz 2* (Semarang: Putra Semarang, 1954), 278

³ HR. Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, al-Bazzar, Abu Ya'la al-Mushili, alHakim, ad-Daruquthni, dan Abu Na'im dari Ibnu Umar r.a., Nashbur Raayah, jilid 4, 262

Persoalan praktik penimbunan ini dalam kacamatan ekonomi syariah juga mendapatkan perhatian serius. Persoalan penimbunan yang dalam bahasa ekonomi syariah disebut *ihtikar* adalah perbuatan dilarang. Persoalan penimbunan atau *ihtikar* ini dipandang sebagai perbuatan di mana produsen atau pelaku usaha dalam memproduksi barangnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kemampuan produksinya yang masih bisa dimaksimalkan. Tentu tujuannya untuk bisa meraup keuntungan dengan mengambil dari selisih harga yang jauh dari biaya produksi dan distribusinya.

Ihtikar merupakan tindakan penimbunan barang dengan cara membeli barang tersebut dan menahannya hingga harganya mahal lalu menjualnya kembali demi mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga dapat dipahami bahwa dalam *ihtikar* minimal ada dua syarat sehingga suatu tindakan bisa dikategorikan *ihtikar* yaitu pertama, memperoleh barang dengan cara membeli. Kedua, menjual kembali di saat harga barang itu mengalami kenaikan harga (mahal). Artinya orang yang menimbun barang tetapi bukan diperoleh dengan cara membeli tidak termasuk *ihtikar*. Misalnya, hasil panen sawah sendiri. Kedua, walaupun barang itu diperoleh dengan jalan membeli lalu ditimbun tetapi tujuannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (tidak dijual untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya), maka tindakan seperti ini tidak termasuk *ihtikar*.

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penimbunan barang pokok. Terutama jika dikaitkan dengan hukum ekonomi masa kini. Kemudian dalam melanjutkan penelitian ini, peneliti

tertarik untuk mengambil judul skripsi “PENIMBUNAN BARANG POKOK PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimanakah dampak penimbunan barang pokok dalam perspektif Fiqih muamalah”?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penimbunan barang pokok dalam perspektif Fiqih muamalah.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat pada penelitian ini adalah:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya.
- b. Secara teoritis penelitian ini adalah untuk menambah khazanah pengetahuan berkaitan tentang penimbunan barang pokok dalam perspektif Fiqih muamalah.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji dalam proposal.

Penelitian ini mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu, penelitian relevan terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam penelitian ini, sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada. Sebagaimana penjelasan tersebut peneliti mengutip skripsi, jurnal, maupun artikel yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat karya ilmiah. Selain itu, akan terlihat suatu perbedaan yang dicapai oleh masing-masing pihak.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khoirul Muhibbah yang berjudul *Penimbunan Bahan Pokok dalam perspektif Bawean (Fiqih Muamalah)*. penelitian ini menyimpulkan bahwa pada dasarnya penimbunan barang dapat mengakibatkan kenaikan harga barang yang dipesan, praktek penimbunan barang ini sering terjadi setiap tahun pada musim kemarau dan cuaca buruk sehingga dapat mengakibatkan pusutnya transport asi Gresik - Bawean.⁴
2. Penelitian yang dilakukan oleh Afifah Wahyudi yang berjudul *Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam*, penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam kefakiran itu dapat membawa kekufuran bagi masyarakat yang melakukan penimbunan barang.⁵
3. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Ahmad Rozi yang berjudul *Perilaku*

⁴ Khoirul Muhibbah, *Penimbunan Bahan Pokok dalam perspektif Bawean (Studi Fiqih Muamalah)*, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang diunduh pada 12 September 2019

⁵ Afifah Wahyudi, *Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung diunduh pada 12 September 2019

Ihtikar Dalam Pemikiran Al-Ghazali Dan Fuqaha Kontemporer, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengharaman ihtikar menurut Imam Al-Ghazali hanya pada bahan makanan pokok saja seperti bahan makanan pokok manusia. Sedangkan yang termasuk bahan makan pokok manusia menurut Imam Al-Ghazali seperti beras, jagung, gandum, dan terigu. Pendapat Yusuf Qordowi yang mengharamkan penimbunan terhadap semua kebutuhan masyarakat, tanpa adanya klasifikasi terhadap produk apa saja yang tidak boleh untuk menimbunnya. Wahbah Zuhaili melarang melakukan ihtikar khusus untuk makanan pokok, seperti jagung, beras, kurma dan anggur. Tidak semua makanan haram ditimbun. Hanya makanan pokok saja yang haram ditimbun. Alasan beliau adalah karena jika menimbun selain dari barang makan maka tidak akan mendatangkan pengaruh negatif.⁶

Berdasarkan judul penelitian yang peneliti temukan dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kajian yang sama yaitu membahas tentang penimbunan barang namun dalam penelitian terdapat perbedaan yaitu tempat penelitian, peneliti menggunakan teknik penelitian kepustakaan dan pembahasan tentang penimbunan barang lebih ditekankan kepada teori fiqih muamalah. Hal ini menegaskan penelitian kepustakaan yang berjudul penimbunan barang pokok perspektif Fiqih muamalah belum pernah diteliti.

⁶ Agus Ahmad Rozi, *Perilaku Ihtikar Dalam Pemikiran Al-Ghazali Dan Fuqaha Kontemporer*, Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro Lampung.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang mengumpulkan data dan informasi dengan berbagai macam material yang terdapat dalam ruang perpustakaan seperti buku-buku, koran, majalah, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka penelitian ini dilakukan di perpustakaan dengan membaca buku-buku yang telah tersedia di perpustakaan sebagai data sekunder. Penelitian ini adalah uraian tentang penimbunan barang pokok yang diperoleh dari buku-buku yang menjadi rujukan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai pengumpul data dengan mengumpulkan buku-buku mengenai penimbunan barang pokok perspektif fiqih muamalah.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya.⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan data seteliti mungkin tentang keadaan yang sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk membantu dalam menjelaskan data,

⁷ Muh. Fitrah dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus* (Jawa Barat: CV. Jejak, 2017), 36

keadaan dan gejala-gejala yang signifikan mengenai penimbunan barang pokok perspektif fiqih.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁸ Sedangkan data tersier adalah kumpulan sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian ini, dalam memperoleh data tidak secara langsung pada masyarakat tetapi melalui dokumen-dokumen, majalah, jurnal, artikel, dan buku-buku yang ada relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Dengan menggunakan data skunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang bersangkutan dengan penimbunan barang pokok perspektif fiqih muamalah, referensi yang digunakan oleh penulis diantaranya Buku fiqih muamalah karangan Yusuf Qaradhawi, buku fiqh muamalah karangan Harun dan beberapa referensi lain yang berkaitan dengan penimbunan. Sumber data tersier yaitu sumber perlengkapan yang diambil dari kamus, internet dan jurnal yang berkaitan dengan penimbunan barang pokok perspektif fiqih muamalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain

⁸ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005),

tentang subjek.⁹ Sedangkan mengenai sumber yang penulis gunakan dalam penyusunan karya ilmiah adalah sumber data skunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Sumber data ini dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

- a. Bahan primer adalah bahan-bahan yang didapat dari Al- Qur'an dan hadis.
- b. Bahan sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer, antara lain buku-buku mengenai penimbunan barang.
- c. Bahan tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder antara lain kamus dan ensiklopedia

4. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milah data, mencari dan menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

⁹ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 153

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penimbunan Barang Pokok

1. Pengertian Penimbunan Barang

penimbunan barang atau dalam Islam disebut *Ihtikar* merupakan membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dengan kata lain, *ikhtikar* adalah membeli barang ketika harga mahal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar.

Penimbunan barang ialah membeli sesuatu dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang dimasyarakat sehingga harganya meningkat dan demikian manusia akan terkena kesulitan. Penimbunan semacam ini dilarang dan dicegah karena ia merupakan ketamakan dan bukti keburukan moral serta mempersulit manusia.¹⁰

Sebagaimana pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa penimbunan baang merupakan membeli dan menyimpan barang agar baang yang disimpan mengalami kelangkaan sehingga ketika barang tersebut diperjualbelikan maka haga barang sangat tinggi yang menyebabkan sulitnya masyarakat mendapatkan barang tersebut.

Penimbunan barang dalam bahasa Arab sepadan dengan *Al-Ihtikar*, yang secara terminologi berarti perbuatan menimbun, pengumpulan barang-barang atau tempat untuk menimbun. Penimbunan

¹⁰ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang dipasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Fiqih Islam mengartikan bahwa *al-Ihtikar* bermakna menimbun atau menahan agar terjual.¹¹

Sebagaimana penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa penimbunan merupakan penyimpanan barang kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang menjadi konsumen dan kesulitan memenuhi kebutuhan sehingga akan mengalami kenaikan harga yang tidak wajar. Setelah harga melambung tinggi barulah barang yang disimpan diperjualbelikan.

Praktik penimbunan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan besar dari menjual dengan harga tinggi barang-barang yang telah lama ditimbun saat permintaan dari konsumen sedang tinggi. Penimbunan barang yang dilakukan oleh penjual maka kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan ilegal praktik penimbunan terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan orang banyak maka dapat dikatakan ini adalah kecurangan yang besar khususnya kerugian yang paling besar adalah kerugian yang diterima oleh masyarakat selaku konsumen.

Menimbun barang termasuk perbuatan yang dilarang karena perbuatan tersebut sebuah penganiayaan terhadap orang lain yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi yang menggunakan unsur kecurangan, memonopoli, dan mementingkan hak minoritas.

Penimbunan kebutuhan orang banyak berakibat fatal bagi masyarakat. Masyarakat yang menjadi konsumen dan kesulitan

¹¹ Riska Ariska & Abdul Aziz, "*Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*", IAIN Syekh Nurjati Cirebon, h. 96

memenuhi kebutuhan sehingga akan mengalami kenaikan harga yang tidak wajar. Berbisnis untuk mencari keuntungan merupakan sesuatu yang wajar bagi pedagang dan bisnis lainnya, namun dalam ketentuan mencari keuntungan terdapat aturan yang harus diperhatikan dan dilakukan secara benar. Islam selalu mengedepankan norma dan etika untuk memperoleh keuntungan agar setiap orang mencari nafkah dengan jalan yang halal.¹²

Ihtikar secara etimologis berarti menahan makanan agar harganya mahal. Adapun *ikhhtikar* secara terminologis adalah jika seseorang membeli sesuatu pada saat harga mahal kemudian ia menimbunnya untuk dijual pada harga yang lebih mahal ketika kebutuhan terhadap barang itu mendesak.¹³ *Ihtikar* adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.

Sehingga masyarakat yang biasanya tidak kekurangan barang dan dapat membelinya sesuai kehendaknya tanpa merasakan kesulitan, namun akibat *ihhtikar* tersebut mereka jadi kekurangan barang dan sulit untuk menjangkau harga agar dapat memenuhi kebutuhan mereka, namun karena sudah terdesak akan kebutuhan pokok dan hidup sehari-hari barang yang langka tersebut akhirnya dibeli juga walaupun terpaksa. Pada kasus ini terdapat unsur menganiaya dan memaksa bagi si pelaku *Ihtikar* dan teraniaya serta keterpaksaan bagi masyarakat walaupun ia tidak berlaku secara eksplisit.

¹² Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin, (Jakarta : Gema Insani, 1997), h.99

¹³ Mardani, *Ayat-Ayat Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2017) h. 198

2. Dasar Hukum Penimbunan Barang Pokok

Menimbun barang khususnya bahan makanan serta kebutuhan sehari-hari dengan tujuan menjualnya di saat harga tinggi ketika barang tersebut langka atau masa krisis jelas haram. Diwaktu terjadi kelangkaan, menimbun barang-barang tersebut merupakan jenis eksploitasi manusia yang paling buruk dan karena itu tergolong kejahatan dan dosa besar. Menciptakan laba dari bisnis eksploitasi dan pemerasan seperti itu adalah ilegal.

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu:

مَنْ أَحْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ

“Barang siapa yang menimbun makanan hingga empat puluh malam, berarti ia telah melepaskan diri dari Allah SWT dan Allah SWT melepaskan diri juga darinya.” (Riwayat Ahmad, Al Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Ali Bazzar:4648).¹⁴

Rasulullah SAW sendiri pernah menyimpan untuk keluarganya, makanan pokok untuk selama setahun berupa tamar (buah kurma) dan lain-lain. Melarang para pedagang membeli barang-barang yang telah dibawa kepasar dan barang-barang lainnya yang akan membahayakan masyarakat, yaitu apabila pedagang yang membawa barang dagangan kepasar itu mengetahui hal itu maka ia tidak akan datang lagi, dan sebaliknya kalau para pedagang membeli barang-barang dan makanan dipasar maka akan bermanfaat bagi masyarakat yang sewaktu-waktu mereka memerlukannya.

¹⁴ HR. Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, al-Bazzar, Abu Ya'la al-Mushili, alHakim, ad-Daruquthni, dan Abu Na'im dari Ibnu Umar r.a., Nashbur Raayah, jilid 4, 262

Meskipun Islam menjamin kebebasan individual dalam melakukan jual-beli dan bersaing, namun Islam melarang egoisme individual dan keserakahan dalam menumpuk harta demi kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melarang menimbun barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat luas. Dengan tegas Rasulullah SAW bersabda dalam HR. Ahmad: 4648¹⁵

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَصْبَغُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرْثَةَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرَّئَ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى وَبَرَّئَ
اللَّهُ تَعَالَى مِنْهُ وَإِنَّمَا أَهْلُ عَرَصَةِ أَصْبَحَ فِيهِمْ أَمْرٌ جَائِعٌ فَقَدْ بَرَّئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ تَعَالَى. (رواه احمد:

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Ashbagh bin Zaid dari Katsir bin Murrah Al Hadlrami dari Ibnu Umar dari Nabi shalallahu ‘alaihi wasallam: “Barang siapa yang menimbun makanan selama empat puluh malam, maka hubungan dia dengan Allah putus dan Allah pun memutuskan hubungan dengannya. Dan siapa saja memiliki harta selimpah sedang ditengah-tengah mereka ada seorang yang kelaparan, maka sungguh perlindungan Allah SWT telah terlepas dari mereka.”(HR. Ahmad: 4648).

Ulama sepakat bahwa *Ihtikar* hukumnya haram. Namun demikian ulama memberikan ciri-ciri tertentu menyangkut masalah barang yang haram untuk ditimbun. Menurut madzhab Hanafi, asy-Syafi'i dan Hanbali, barang yang haram ditimbun adalah makanan pokok yang menjadi kebutuhan umum, baik itu berupa makanan pokok manusia atau makanan pokok untuk hewan ternak.

¹⁵ Riska Ariska & Abdul Aziz, “Penimbunan Barang...”, h. 98

Selain makanan pokok, hukum penimbunan tidaklah diharamkan. Dalam mazhab Maliki keharaman penimbunan tidak dikhususkan pada makanan pokok saja. Menurut mazhab ini semua jenis barang yang menjadi kebutuhan umum (*public goods*), baik berupa makanan pokok atau bukan, hukumnya haram ditimbun. Sehingga, dengan mengikuti madzhab ini, penimbun (*muhtakir*) tidak bisa terhindar dari jeratan hukum haram.¹⁶

3. Ciri-Ciri Penimbunan Barang Pokok

Tujuan *ihtikar* yang telah banyak disebutkan diatas merupakan aspek yang tidak diperbolehkan oleh para fuqaha, berdasarkan dari aspek jenis barang dan waktu penimbunannya yang diharamkan. Imam Al-Ghazali berkata, ada pun yang bukan makanan pokok dan bukan pengganti makanan pokok, seperti obat-obatan, jamu dan za'faran, tiada sampailah larangan itu kepadanya, meskipun dia itu barang yang dimakan. Adapun penyerta makanan pokok, seperti daging, buah-buahan, dan yang dapat menggantikan makanan pokok dalam suatu kondisi, walaupun tidak mungkin secara terus menerus, maka ini termasuk dalam hal yang menjadi perhatian. Maka sebagian ulama ada yang menetapkan haram menimbun minyak samin, madu, minyak kacang, keju, minyak zaitun, dan yang sejenisnya.¹⁷

Ibnu Ruslan berkata tidak ada perbedaan pendapat, bahwa yang disimpan manusia itu baik berupa bahan pokok maupun apa yang mereka perlukan seperti samin, madu dan lain-lainnya, adalah boleh (mereka simpan), sedangkan Rasulullah SAW sendiri pernah menyimpan untuk

¹⁶ Sukiati, "Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (*ihtikar*) dalam Perspektif Hadis", *Miqot* Vol. XXXIII No. 2 Juli-Desember 2009, h. 165

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 616.

keluarganya, makanan pokok untuk selama setahun berupa tamar (buah kurma-pen) dan lain-lain. Qadir Hassan berpendapat, bahwa melarang para pedagang membeli barang-barang yang telah dibawa kepasar dan barang-barang lainnya adalah membahayakan masyarakat, yaitu apabila pedagang yang membawa barang dagangan kepasar itu mengetahui hal itu maka ia tidak akan datang lagi, dan sebaliknya kalau para pedagang membeli barang-barang dan makanan dipasar maka akan bermanfaat bagi masyarakat yang sewaktu-waktu mereka memerlukannya, sedang pembawa barang banyak.

4. Syarat dan Rukun Terjadinya Penimbunan Barang Pokok

Ihtikar biasanya dilakukan dengan membuat *entry barriers*, yakni menghambat produsen/penjual lain masuk kepasar, agar ia menjadi pemain tunggal dipasar. *Ihtikar* terjadi bila syarat-syarat ini terpenuhi antara lain:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun atau mengenakan *entri-barriers*.
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

Sebagaimana ketiga syarat tersebut dapat diketahui bahwa penimbunan itu berlaku hanya terhadap barang-barang pada hasil pembelian saja. Dengan demikian penimbunan barang-barang hasil komoditi sendiri atau hasil dari karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab tidak akan

mengalami kelangkaan dan juga tidak merusak harga pasar dan stabilitas ekonomi masyarakat. Menimbun yang diharamkan menurut kebanyakan ulama fikih bila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut:

- a. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh. Kita hanya boleh menyimpan barang untuk keperluan kurang dari satu tahun sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW.
- b. Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa rakyat membelinya dengan harga mahal.
- c. Yang ditimbun ialah kebutuhan pokok rakyat seperti pangan, sandang dan lain-lain. Apabila bahan-bahan lainnya ada di tangan banyak pedagang, tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan rakyat dan tidak merugikan rakyat. maka itu tidak termasuk menimbun.¹⁸

Pendapat lain mengatakan bahwa penimbunan barang diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Dilakukan di suatu tempat yang penduduknya akan menderita sebab adanya penimbunan tersebut.
- b. Penimbunan dilakukan untuk menaikkan harga sehingga orang merasa susah dan supaya ia dapat keuntungan yang berlipat ganda.¹⁹

Praktik penimbunan tujuannya tak lain untuk mendapatkan keuntungan besar dari menjual dengan harga tinggi barang-barang yang telah lama ditimbun saat permintaan dari konsumen sedang tinggi. Penimbunan barang yang dilakukan oleh penjual maka kerugian yang ditimbulkan boleh tindakan ilegal praktik penimbunan terhadap barang-barang yang menjadi kebutuhan orang banyak maka dapat dikatakan ini

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), h. 85

¹⁹ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2005), h.83

adalah kecurangan yang besar khususnya kerugian yang paling besar adalah kerugian yang diterima oleh masyarakat selaku konsumen.

Ihtikar merupakan perbuatan yang diharamkan oleh syariat karena membawa kemudharatan yang besar terhadap masyarakat. Pengharaman terhadap perbuatan ihtikar apabila terdapat tiga unsur, yaitu :

- a. Barang yang ditimbun harus dibeli terlebih dahulu.
- b. Barang yang dibeli merupakan bahan makanan yang dibutuhkan masyarakat.
- c. Adanya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan bahan makanan yang dibutuhkan.²⁰

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, yang mana beberapa negara kaya dan maju secara ekonomi memonopoli produksi, perdagangan, bahan baku kebutuhan pokok. Bahkan, negara-negara tersebut memonopoli pembelian bahan-bahan baku dari negara yang kurang maju perekonomiannya dan memonopoli penjualan komoditas industri yang dibutuhkan oleh negara-negara tadi. Hal itu menimbulkan bahaya besar terhadap keadilan distribusi kekayaan dan pendapatan dalam tingkat dunia.

B. Batasan Penimbunan Barang Pokok dalam Fiqih Muamalah

1. Penimbunan Barang Pokok yang Diperbolehkan

Penimbunan barang itu hanya berlaku terhadap barang-barang hasil pembelian saja (barang-barang yang dibeli) dengan demikian

²⁰ Ibid, h. 28.

penimbunan barang-barang hasil komoditi sendiri atau barang-barang hasil harta karya sendiri tidak termasuk penimbunan. Sebab ada kemungkinan tidak akan mengalami kelangkaan dan juga tidak akan merusak harga pasar serta stabilitas ekonomi masyarakat.

Ulama sepakat bahwa *ihthikar* hukumnya haram. Namun demikian ulama memberikan rambu-rambu tertentu menyangkut masalah barang yang haram untuk ditimbun. Menurut madzhab Hanafi, asy-Syafi'i dan Hambali, barang yang haram ditimbun adalah makanan pokok yang menjadi kebutuhan umum, baik itu berupa makanan pokok manusia atau makanan pokok untuk hewan ternak. Sedangkan untuk selain makanan pokok, hukum menimbunnya tidaklah diharamkan.²¹

Jika mengikuti pendapat tiga ulama ini, penimbunan pupuk, minyak, gula dan lain-lain. yang tidak termasuk makanan pokok, hukumnya tidak haram. Sementara, kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang tersebut juga sangat tinggi dikarenakan barang-barang yang dimaksud sudah menjadi elemen penting dalam kehidupan mereka. Maka untuk menyikapi masalah penimbunan barang-barang yang tidak termasuk makanan pokok seperti BBM dan lain-lain, merujuk pada madzhab Maliki. Dalam madzhab Maliki keharaman penimbunan tidak dikhususkan pada makanan pokok saja. Menurut madzhab ini semua jenis barang yang menjadi kebutuhan umum (*public goods*), baik berupa makanan pokok atau bukan, hukumnya haram ditimbun. Sehingga, dengan mengikuti madzhab ini, penimbun (*muhtakir*) tidak bisa terhindar dari jeratan hukum haram. Di samping itu pendapat ini juga akan

²¹ Akhmad Mujahdin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2007), h. 43

memudahkan pemerintah untuk memberi sanksi pada mereka yang melakukan kelicikan berupa *ihthikar*.

Penimbunan barang adalah tindakan penyimpanan harta, manfaat atau jasa dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat sangat membutuhkan produk, manfaat atau jasa tersebut. Distribusi dalam bidang ekonomi tentunya sangat diperlukan sesuai dengan syariat agama, distribusi terbagi menjadi dua jenis yaitu :

- a. Distribusi barang dan jasa yang berupa penyaluran atau penyampaian barang tau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai.
- b. Distribusian sebagian harta kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial.²²

2. Penimbunan Barang Pokok yang Dilarang

Penimbunan baik yang berbentuk uang tunai maupun bentuk barang sangatlah bertentangan dengan ajaran Islam. Islam juga melarang praktik penimbunan makanan pokok yang sengaja dilakukan untuk dijual jika harganya telah melambung. Pada masa khalifah Umar Ibnul Khathtab pernah mengeluarkan sebuah peringatan keras terhadap segala praktik penimbunan barang-barang yang menjadi kebutuhan masyarakat. Khalifah tidak memperbolehkan seorang pun dari kaum muslimin untuk

²² Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), h 152

membeli barang-barang sebanyak-banyaknya dengan tujuan untuk menimbun.²³

Ulama Malikiyah memandang ikhtikar adalah haram, keharaman ini tidak hanya pada makanan pokok akan tetapi juga pada barang yang lain yang sangat dibutuhkan masyarakat. Sementara ulama Hanafiyah memandang hukum ketidakbolehan ikhtikar adalah makruh tahrim, hal ini jika dianggap membahayakan, jika tidak membahayakan maka hukumnya adalah mubah.

Imam Al-Auzai seorang ahli fiqih yang mazhabnya tidak berkembang lagi memandang bahwa ikhtikar adalah tidak boleh apabila mengganggu pasar sedangkan jika tidak maka hukumnya menimbun adalah boleh. Ulama Syalafi'ah menyatakan bahwa *ikhtikar* haram hukumnya. Sedangkan Ulama Hanabilah menyatakan ikhtikar adalah haram, karena akan berakibat kehancuran terhadap masyarakat dan negara.²⁴

Pendapat lain mengatakan bahwa menurut ulama syafi'iyah, hanabillah, Malikiyah, Zaidiyah dan Zahiriyah menurut mereka melakukan penimbunan barang hukumnya haram.²⁵ Menurut Malikiyah penimbunan barang hukumnya haram dan dapat dicegah oleh pemerintahan dengan segala cara karena perbuatan itu memberikan

²³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gema Insani, 2004), h.464.

²⁴ Moch Bukhori Muslim "Ikhtikar dan Dampaknya...", h. 4.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram...*, h 124

mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan Negara.²⁶

Penimbunan barang yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari barang yang ditimbun dan menjualnya dengan harga yang berbeda. Pedagang mendatangkan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dari distributor atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya karena kebutuhannya atau ia menjualnya kembali saat itu juga apabila itu bukan penimbunan barang pokok sehingga tidak diharamkan.

Kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dapat dikatakan penimbunan barang haram apabila bahan pokok yang ditimbun dengan tujuan mencari keuntungan sehingga masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Merupakan suatu keharusan di dalam proses ekonomi apabila para pelakunya menginginkan keuntungan. Hanya saja keuntungan yang ingin diperoleh hendaknya tidak bertendensikan eksploitasi dan ketidakwajaran.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Hal tersebut dikarenakan pengaruhnya terhadap jumlah barang yang tersedia dari barang yang ditimbun, dimana beberapa pedagang memilih untuk menahan barang dagangannya dan tidak menjualnya karena menunggu harga naik. Perilaku ini mempunyai pengaruh yang negatif dalam fluktuasi

²⁶ *Ibid.*

kemampuan persediaan dan permintaan barang. Penimbunan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran dan permintaan yaitu perbuatan yang haram dan melanggar hukum dar penjual.

3. Kaidah Fiqh dalam Penimbunan Barang Pokok

Ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama Mazhab Hanbali, Imam Abu Yusuf dan Ibnu Abidin (keduanya ahli fikih Mazhab Hanafi) menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang dibutuhkan masyarakat. Menurut mereka, yang menjadi ilat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikar tersebut adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak. Oleh sebab itu, kemudharatan yang menimpa orang banyak itu tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang dibutuhkan orang.²⁷

Sebagian Ulama Mazhab Hanbali dan Imam al-Ghazali mengkhususkan keharaman ihtikar pada jenis produk makanan saja. Alasan mereka adalah karena yang dilarang dalam nash (ayat atau hadis) hanyalah makanan.²⁸ Menurut mereka, karena masalah ihtikar menyangkut kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya dan kebutuhan orang banyak, maka larangan itu terbatas pada apa yang ditunjuk oleh nash saja. Adapun ulama kalangan Mazhab Syafi'i dan Hanafi membatasi ihtikar pada komoditas yang berupa makanan bagi manusia dan hewan. Menurut mereka, komoditas yang terkait dengan

²⁷ Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h. 49

²⁸ Ibid.

kebutuhan orang banyak pada umumnya hanya dua jenis ini, oleh sebab itu perlu dibatasi.

C. Pandangan Ulama tentang Penimbunan Barang Pokok

Motivasi mencari untung besar terkadang dapat membutakan seseorang untuk melakukan cara-cara yang kurang elok atau dilarang agama dan hukum demi keuntungan. Salah satunya menimbun barang sehingga terjadi kelangkaan dan akhirnya menjualnya saat harga tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar. Rasulullah telah melarang praktik *ikhtikar*, yaitu secara sengaja menahan atau menimbun (*hoarding*) barang, khususnya pada saat terjadi kelangkaan barang, dengan tujuan untuk menaikkan harga di kemudian hari.

Salah satu cara yang harus ditempuh adalah mencegah praktik penimbunan di dalam pengelolaan barang-barang dagangan. Praktik semacam itu harus dicegah guna menghindari madharat yang besar bagi masyarakat. Tindakan ini sangat sesuai dengan prinsip di dalam Islam. Untuk merealisasikan hal itu peran serta pemerintah sangat besar mengingat ia mempunyai kekuasaan (otoritas). Dengan otoritasnya itu ia berhak mengatur dan mencegah praktik ihtikar dan monopoli agar bisa terlindungi, meskipun di dalam melindungi tadi, (individu) harus dikorbankan.

Pelaku *ihhtikar* (muhtakir) berdosa karena perbuatannya itu bisa berakibat kesulitan bagi masyarakat dalam hal mendapatkan keperluannya. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan keperluannya di samping karena cadangan menipis atau bahkan tidak ada sama sekali, juga karena meskipun

ada, harga sangat tinggi. Kondisi inilah yang ditunggu-tunggu oleh muhtakir guna mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Keadaan ini menyebabkan masyarakat sulit untuk mendapatkan pangan (*qut*).²⁹

Praktik ekonomi semacam ini sangat bertentangan dengan prinsip hukum Islam, (tidak boleh berbuat yang berbahaya dan membahayakan orang lain). Karena tujuan mereka hanya semata-mata mencari keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya dan di dalam pikiran mereka tidak pernah terlintas kesulitan yang dialami masyarakat. Apa yang mereka lakukan di dalam ihtikar itu merupakan bentuk praktik ekonomi kapitalis yang hanya semata-mata mencari keuntungan belaka. Melihat perilaku mereka yang tidak Islami dan manusiawi itu, Nabi memberikan gelar negatif itu kepada mereka. Oleh sebab itu, ulama berpendapat bahwa ihtikâr itu pada prinsipnya haram, karena merusak kestabilan harga di pasar.

Akibat dari *ikhtikar* adalah masyarakat luas dirugikan, karena masyarakat harus membayar harga yang tidak wajar. Apalagi jika barang tersebut sangat dibutuhkan, seperti saat ini masker dan pembersih tangan yang benar-benar dibutuhkan untuk menjaga dari penularan wabah virus korona. Perbuatan mereka dapat dikategorikan haram, dan dipastikan juga dianggap tidak etis oleh siapapun yang berpikir normal. Jika terdapat *ikhtikar* seperti ini maka pihak yang memiliki otoritas harus menghilangkan penimbunan ini dengan intervensi harga dan menghukum para penimbun. Dengan harga yang ditentukan ini maka para penimbun dapat dipaksa (terpaksa)

²⁹ Afidah Wahyuni, "Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Iqtishad*, Vol. II, No. 2, Juli 2010, 168

menurunkan harganya dan melempar barangnya ke pasar dengan harga yang wajar.

Meskipun demikian, tidak semua *ikhtikar* diharamkan. Hal ini, terlihat dari kata di dalam hadits nabi yang telah dijelaskan, pada dasarnya juga mengandung arti menimbun sebagaimana letak perbedaan pada kedua pedagang tersebut adalah pada motivasi mereka masing-masing. Motivasi pada menimbun untuk dijadikan sebagai cadangan guna menghadapi masa krisis dan kemudian menjualnya pada masa krisis itu dengan harga yang layak.

BAB III

PENIMBUNAN BARANG POKOK PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

5. Penimbunan Barang Pokok di Masyarakat dalam Perspektif Fiqih Muamalah

1. Penimbunan Menurut Para Ulama Fiqih

Sehubungan dengan *ihtikar* (penimbunan), ulama memberikan kriteria tertentu terhadap bentuk *ihtikar* (penimbunan) yang diharamkan. Kriteria itu adalah sebagai berikut:

- 1) Barang-barang yang ditimbun hendaklah melalui proses pembelian sebelumnya dari masyarakat. Adapun apabila barang dagangan itu semata-mata dari hasil pertanian sendiri tidaklah termasuk *ihtikar* yang diharamkan.³⁰
- 2) Barang-barang itu berupa makan pokok (*qut*).³¹
- 3) Penimbunan barang dagangan itu hendaklah menyulitkan masyarakat. Di antara yang mengindikasikan hal itu adalah apabila di dalam suatu kota terdapat muhtakir (memonopoli penguasaan barang dagangan). Di samping itu juga, penimbunan dilakukan pada masa krisis pangan yang sudah mulai terjadi.³²

Pelaku *ihtikar* (muhtakir) berdosa karena perbuatannya itu bisa berakibat kesulitan bagi masyarakat dalam hal mendapatkan

³⁰ Afidah Wahyuni, "Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Iqtishad*, Vol. II, No. 2, Juli 2010, 171

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

keperluannya. Kesulitan masyarakat untuk mendapatkan keperluannya di samping karena cadangan menipis atau bahkan tidak ada sama sekali, juga karena meskipun ada, harga sangat tinggi. Kondisi inilah yang ditunggu-tunggu oleh muhtakir guna mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.

a. Menurut Ulama Hanafiah

Pendapat salah satu ulama Hanafiah yaitu Imam Abu Yusuf menjelaskan bahwa penimbunan adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat bagi masyarakat di dalam sebuah wilayah atau negara tertentu atau lingkungan masyarakat berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham.³³

Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam jangka waktu yang sebentar dan tidak menimbulkan bahaya, maka itu dianggap bukan termasuk penimbunan. Jika barang-barang tersebut ditimbun dalam masa yang lama maka itu tidak diperbolehkan.³⁴

Pendapat ulama Imam Hanafi bahwa penimbunan dihukumi makruh dan tidak diperkenankan di dalam sebuah wilayah negara tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, madharat, dan juga mengganggu kestabilan ekonomi terhadap masyarakat setempat.³⁵

Dalil yang digunakan sebagai landasannya yaitu berdasarkan sabda Rosulullah SAW yang berbunyi:

³³ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2007), 361

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 47

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

Artinya: “Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapat rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat.” (H.R. Ibnu Majah : 2153).³⁶

Ulama Hanafiah menghukumi penimbunan dengan makruh tahrimah (makruh yang cenderung kepada keharaman), dikarenakan hal ini berhubungan dengan tidak terpenuhinya hak masyarakat umum dan juga hak mereka dalam melakukan jual beli. Penimbunan tidak diperbolehkan manakala dapat mengganggu hak masyarakat suatu wilayah tersebut karena adanya kepentingan pribadi.³⁷

Salah satu pendapat ulama’ Hanafiah juga mengatakan penimbunan itu haram, apabila dalam melakukan penimbunan tersebut memiliki kepentingan pribadi yaitu bertujuan agar harga lebih tinggi, memperkaya diri, menguasai pasar dan lain sebagainya, tanpa memikirkan madharat dan hak masyarakat.³⁸

Menurut ulama’ Hanafiah pengkhususan jenis barang yang dilarang dalam penimbunan, dikemukakan oleh pendapat Abu Yusuf bahwa segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat yang berupa bahan makanan, pakaian, dinar, dan uang dirham. Semua barang yang disebutkan itu dianggap sangat mempengaruhi atas kemadharatan masyarakat pada suatu wilayah tertentu.³⁹

³⁶ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah Juz 2* (Semarang: Putra Semarang, 1954), 278

³⁷ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram...*, 363

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

Dikatakan di dalam kitab bahwa dikira-kirakan diperbolehkan ditimbun sekitar 40 hari lamanya atau dianggap satu bulan karena yang melakukan dibawah 40 hari itu sangat sedikit sekali dan yang melakukan di atasnya lebih banyak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu:

مَنْ أَحْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَهُوَ بَرِيءٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَرِيءٌ مِنْهُ

“Barang siapa yang menimbun makanan hingga empat puluh malam, berarti ia telah melepaskan diri dari Allah SWT dan Allah SWT melepaskan diri juga darinya.” (Riwayat Ahmad, Al Hakim, Ibnu Abi Syaibah dan Ali Bazzar:4648).⁴⁰

Dalam hubungan ini para Ahli Fiqih berpendapat bahwa yang dimaksud dengan penimbunan terlarang atau diharamkan adalah bila terdapat syarat bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhan, serta tanggungan untuk persediaan untuk setahun penuh. Karena seseorang tanggungan untuk persediaan nafkah untuk dirinya dan keluarganya dalam tenggang waktu selama satu tahun.

Barang-barang yang ditimbunnya itu dalam usaha menunggu saat naiknya harga, sehingga barang tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, dan para konsumen sangat membutuhkan itu kepadanya.⁴¹ Penimbunan itu dilakukakan pada saat manusia sangat

⁴⁰ HR. Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, al-Bazzar, Abu Ya'la al-Mushili, alHakim, ad-Daruquthni, dan Abu Na'im dari Ibnu Umar r.a., Nashbur Raayah, jilid 4, 262

⁴¹ Chuzaimah T Yanggo dan HA Hafiz Anshari AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : LSIK), 103

membutuhkan barang yang ia timbun, seumpamanya makanan pakaian dan lain-lain dalam hal ini bila barang yang ada di tangan pedagang tidak dibutuhkan para konsumen, maka tidak dianggap sebagai penimbunan, arena tidak mengakibatkan kesulitan bagi manusia.

b. Menurut Ulama Malikiyah

Menurut mazhab Maliki, penimbunan adalah menyembunyikan arang-barang tertentu di pasaran yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan harga yang tinggi. Ulama Malikiyah lain memberikan pengertian penimbunan yaitu penimbunan segala sesuatu yang dapat menimbulkan madharat gangguan ekonomi masyarakat muslim di setiap pasar mereka atau di wilayah yang kecil di sekitarnya.⁴²

Menurut ulama' Malikiyah, penimbunan dihukumi haram, dan harus dapat dicegah oleh pemerintah dengan segala cara, karena perbuatan itu memberikan mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat, stabilitas ekonomi masyarakat dan negara.⁴³

Oleh sebab itu, penguasa harus segera turun untuk mengatasi kasus penimbunan. Yang paling utama dipelihara adalah hak konsumen karena menyangkut orang banyak, sedangkan hak orang yang melakukan penimbunan hanya merupakan hak pribadi. Tatkala

⁴² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996), 655

⁴³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 351

kepentingan pribadi bertentangan dengan kepentingan orang banyak, maka yang didahulukan adalah kepentingan orang banyak.⁴⁴

Adapun Jenis Barang menurut mazhab Maliki bahwa ia mengharamkan melakukan perbuatan Ihtikar segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan ekonomi masyarakat muslim yaitu berupa makanan, bumbu-bumbu, makanan impor, dan barang-barang lainnya yang dapat mengganggu ekonomi masyarakat di wilayah setempat.⁴⁵

Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak demikian dalam masa lapang dan pada bahan makanan atau komoditi lainnya⁴⁶ seperti kain linen, kapas, dan seluruh barang yang dibutuhkan orang banyak, atau seluruh hal yang membahayakan orang banyak ketika ditimbun, bahkan sekalipun berupa kain atau mata uang.

Pandangan mazhab Maliki, mengharamkan juga tindakan penimbunan terhadap selain makanan pokok jika dilakukan di masa-masa sulit, tidak diharamkan dalam masa lapang.⁴⁷ Jangka waktu yang tidak diperbolehkan melakukan penimbunan adalah penimbunan yang dilakukan pada masa-masa sulit masyarakat dalam

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqih Muamalat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 157

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 4, Cet. Pertama, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 247

⁴⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 157

mendapatkan kebutuhan pokoknya dan juga pada saat terjadi ketidakstabilan harga barang di pasaran, maka pada waktu itulah tidak diperbolehkannya melakukan tindakan penimbunan.

c. Menurut Ulama Syafi'iyah

Penimbunan menurut ulama' mazhab Syafi'i adalah menjual bahan makanan ketika harga naik dan menahannya atau menyimpannya agar bertambah tinggi harga jual nantinya. Menurut mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa perbuatan penimbunan adalah perbuatan yang diharamkan dalam setiap bahan makanan.⁴⁸ Beberapa ulama pengikutnya mengatakan bahwa penimbunan adalah diharamkan dan merupakan perbuatan dibenci. mereka berdasar pada hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab yaitu Rasulullah SAW bersabda yang berbunyi:

الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

“Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapat rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat.” (2:2153).⁴⁹

Apabila seseorang menjual barang pada saat harga di pasaran turun atau juga barang tersebut didatangkan dari desa setempat berupa makanan, kemudian ia menimbunnya atau menahannya untuk tidak menjualnya ketika barang tersebut naik, maka seperti itu dianggap bukan termasuk penimbunan yang diharamkan.

⁴⁸ Muhammad Arifin, *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam* (Bogor: Darul Ilmi, 2008), 91

⁴⁹ Ibn Majah, *Sunan...*, 728

Dikarenakan barang yang ditimbun tersebut didatangkan dari wilayah lain di luar wilayah atau negara tempat ia tinggal.

Adapun hukum yang terkandung dalam riwayat tersebut ialah bahwa penimbunan diperbolehkan pada barang-barang yang telah didatangkan atau diimpor dari wilayah lain ke dalam wilayah yang bersangkutan.⁵⁰ Diperbolehkannya perkara ini, dikarenakan hal ini tidak sampai mendatangkan madharat bagi masyarakat setempat. Anjuran Rasulullah SAW yang terkandung pada riwayat tersebut yaitu dalam mendatangkan barang hendaklah mendatangkan sesuai dengan harga pasaran pada saat itu, artinya jangan sampai memperlmainkan harga yang dapat mendatangkan akibat yang negatif bagi masyarakat.

Ulama' mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa hukum dari perbuatan Ihtikar adalah haram pada semua jenis bahan makanan tanpa terkecuali.⁵¹ Namun, Tidak dianggap perbuatan penimbunan apabila ia menimbun bahan makanan untuk kebutuhan pribadi atau keluarganya, bukan untuk dijual ke pasar (tidak dijual untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya) dan tidak dianggap perbuatan penimbunan apabila ia mendatangkan (impor) bahan makanan tersebut dari luar wilayah atau negara yang ia tinggali, karena

⁵⁰ Muhammad Arifin, *Sifat Perniagaan...*, 92

⁵¹ *Ibid.*

dengan mendatangkan dari luar, maka hal itu tidak sampai mendatangkan madharat bagi masyarakat.⁵²

Untuk hukum menimbun selain bahan makanan, diperbolehkan apabila penimbunan itu tidak sampai menimbulkan madharat bagi masyarakat dan diperbolehkan selama masih belum ada yang melarangnya. Jika dilihat dari pengertian diatas jangka waktu tidak diperbolehkannya melakukan penimbunan adalah pada saat bahan makanan mencapai harga yang tinggi dan pada saat masyarakat tengah membutuhkannya.

d. Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah memberikan pengertian bahwa penimbunan barang yang didapatkan melalui pembelian pada saat kondisi masyarakat tengah membutuhkan, yang mengakibatkan persempitan gerak masyarakat dalam memperoleh barang tersebut, sehingga akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di suatu daerah tersebut.⁵³

Adapun menurut mazhab Hambali Ihtikar yang diharamkan adalah memenuhi tiga syarat berikut:

- a. Barang yang ditimbun itu didapatkan melalui pembelian (barang yang didatangkan orang lain), bukan mendatangkan sendiri dari luar (mengimpor). Dengan demikian, apabila seseorang mendatangkan suatu barang dari luar atau membawa masuk hasil pertaniannya sendiri lalu disimpannya, maka ia tidak disebut melakukan Ihtikar.

⁵² Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual* (Jakarta: Gema Islami, 2003), 92

⁵³ Yusuf Al-Qardhawi, *Masyarakat Berbasis Syariat Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003),

Hal itu didasarkan pada sabda Nabi SAW: “Orang yang mendatangkan barang dari luar (negerinya) mendapat rezeki sedangkan yang menimbun terlaknat.” (Hadits Riwayat Ibnu Majah, dalam Kitab Sunan Ibn Majah : 2153).⁵⁴

- b. Barang yang dibeli (lalu ditimbun) itu berupa bahan makanan.⁵⁵
- c. Si penimbun melakukan langkah-langkah yang mempersempit gerak masyarakat untuk dapat memperoleh barang tersebut. Adapun langkah yang dimaksud antara lain: Pertama, dilakukan di negeri yang memang menyulitkan masyarakatnya untuk memperoleh sesuatu jika terjadi tindakan penimbunan. Kedua, dilakukan pada kondisi masyarakat tengah membutuhkan. Sebagai contoh, ketika ada satu kelompok pedagang yang akan masuk ke negeri itu, orang-orang kaya di sana langsung memborongnya sehingga masyarakat luas tidak mendapatkan kesempatan untuk membeli. Pada situasi seperti ini, tidak ada perbedaan antara negeri yang kecil dan besar. Adapun tindakan membeli sesuatu di saat lapang dan harganya murah, dalam bentuk yang tidak menyulitkan siapa pun untuk turut membeli atau mendapatkannya, hal itu bukanlah tindakan yang diharamkan.⁵⁶

Barang yang dilarang oleh ulama' Hanabilah yaitu barang yang berupa bahan makanan, seperti biji-bijian dan sebagian barang

⁵⁴ Ibn Majah, *Sunan...*, 728

⁵⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 361

⁵⁶ Wardi Muslich Ahmad, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2013), 6

lain yang tengah dibutuhkan masyarakat pada saat tertentu. Adapun menimbun lauk pauk, manisan, madu, minyak, atau makanan ternak tidak termasuk tindakan penimbunan yang diharamkan.⁵⁷

Adapun selain bahan makanan, maka dibolehkan, dengan melanjutkan riwayat tersebut yang dhohirnya membolehkan penimbunan selain bahan makanan, sebagaimana riwayat lengkapnya, ketika Rosulullah SAW bersabda:

يُحَدِّثُ كَانَ الَّذِي مَعْمَرًا إِنَّ سَعِيدٌ قَالَ تَحْتَكِرُ فَإِنَّكَ لِسَعِيدٍ فَقِيلَ خَاطِيُ فَهُوَ اِحْتَكْرَ مِنْ

يُحْتَكِرُ كَانَ الْحَدِيثُ هَذَا

“Barang siapa menimbun maka dia telah berbuat dosa. Lalu Sa’id ditanya, kenapa engkau melakukan Ihtikar?” Said menjawab, “Sesungguhnya Ma’mar yang meriwayatkan hadits ini telah melakukan Ihtikar.” (Hadits Riwayat Imam Muslim, di dalam Kitab Shahih Muslim:1605).⁵⁸

Berdasarkan pada uraian konsep tersebut bahwa jangka waktu yang tidak diperbolehkannya melakukan penimbunan yaitu pada saat kondisi masyarakat tengah membutuhkan.

e. Menurut Imam al-Ghazali

Imam al-Ghazali menyatakan pengertian ihtikar dengan penyimpanan barang dagangan oleh pedagang untuk menunggu

⁵⁷ Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, (Sukmajaya Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), 290

⁵⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, 702

melonjaknya harga dan menjualnya ketika naiknya harga.⁵⁹ Menurut pendapat beliau haram melakukan ihtikar hanya keatas bahan makan pokok pangan saja dan bahan-bahan yang menguatkan badan manusia seperti obat-obatan. Sedangkan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam produk komoditi bahan makanan dan tidak juga sebagai penunjang makan pokok itu sendiri tidak terkena larangan meskipun termasuk bahan makan.

Menurut imam Al-Ghazali yang termasuk kedalam bahan yang haram di ihtikar adalah bahan makan pokok seperti beras, jagung, terigu, gandum. Mengenai waktu yang diharamkan melakukan ihtikar pula beliau berpendapat, haram melakukan ihtikar hanya pada masa kekurangan bahan makan pokok saja (pecaklik).⁶⁰ Namun dalam kondisi stabil, dimana pasokan bahan makanan dari pihak produsen (suplayer) sesuai dengan hukum demand and supply, sementara masyarakat tidak begitu membutuhkannya, maka tidak ada larangan bagi distributor menahannya, dikarenakan tidak mendatangkan mudharat bagi masyarakat umum.

Penimbunan tidak mendatangkan mudharat kepada masyarakat, maka hukumnya adalah makruh. Dikarenakan distributor tersebut menunggu ramainya permintaan pasar. Menunggu sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kemudharatan itu adalah dilarang.

⁵⁹ Wahyu Setiawan, *Qawa'id Fiqhiyyah* (Jakarta: Amzah, 2013), 17

⁶⁰ *Ibid.*

f. Menurut An-Nawawi

An-Nawawi mengatakan ihtikar yang diharamkan adalah penimbunan bahan makan pokok tertentu, yaitu membelinya pada saat harga mahal untuk dijualnya kembali. Ia tidak menjualnya pada saat itu juga, namun ia simpan sampai harganya naik melonjak naik.⁶¹

Menurut An-Nawawi, ihtikar diharamkan hanya pada makan pokok saja. Adapun apabila ia mendatangkan bahan makanan itu dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu ia menyimpannya atau ia membelinya karena kebutuhannya kepada bahan makanan atau ia membelinya untuk dijual kembali pada saat itu juga, maka itu bukan termasuk ihtikar dan tidak diharamkan.⁶² Ini karena dampaknya yang tidak mendatangkan kemudharatan kepada orang ramai dan tidak ada unsur penganiayaan. jadi intinya tujuan penimbunan yang diharamkan adalah yang menyebabkan kesulitan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan masyarakat (bahan makan pokok).⁶³

Menurut beliau adapun selain bahan makanan, tidaklah diharamkan penimbunan padanya dalam kondisi bagaimanapun samada dalam kondisi kekurangan atau berlebih dalam pasar. Kesimpulannya ihtikar diharamkan keatas bahan makan pokok saja

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12 (Bandung: Alma'arif, 1997), 98

⁶² *Ibid.*

⁶³ Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 30

ketika bahan itu kurang dipasar sehingga masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan mereka.

g. Menurut Wahbah Zuhaili

Wahbah Zuhaili mengartikan ihtikar itu adalah menimbun saat harga melambung, kemudian menjualnya dengan harga yang tinggi, ketika barang tersebut dibutuhkan.⁶⁴ Menurut pendapat Wahbah Zuhaili lagi, larangan menimbun berlaku khusus untuk makan pokok, seperti jagung, beras, kurma dan anggur. Tidak semua makanan haram ditimbun. Hanya makanan pokok saja yang haram ditimbun. Alasan beliau adalah karena jika menimbun selain dari barang makan maka tidak akan mendatangkan pengaruh negatif.⁶⁵

Jika menyimpan makanan pokok yang melebihi kebutuhan diri sendiri dan keluarganya selama setahun, hukumnya tidak makruh, namun lebih baik diperjual belikan. Dan jika seseorang membeli barang saat harga murah atau memanen hasil bumi, lalu dia menyimpannya untuk dijual pada saat harga barang mahal, tindakan tersebut tidaklah haram karena termasuk kegiatan mencari keuntungan.

Artinya beliau tidak menghukumkan haram pada penimbunan keatas baarnng yang selain bahan makan pokok saja. Sementara itu, jika menimbun barang pada saat harga murah secara mutlak

⁶⁴ Ahmad Rajafi, *Hukum Bisnis Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2013), 49

⁶⁵ *Ibid.*

hukumnya tidak haram.⁶⁶ Menurut beliau lagi tidak diharamkan menimbun barang berharga tinggi (tanah) dan barang yang dibeli pada saat harga melambung tinggi untuk kepentingan diri dan keluarganya atau untuk dijual kembali dengan harga yang sama. Mengenai waktu haram melakukan ihtikar pula, beliau hanya mengharamkannya pada waktu bahan makan itu langka di pasar sehingga sulit untuk mendapatkannya.

Beliau berpendapat seperti ini atas landasan hukum hadits Rasulullah SAW yang berbunyi “Barangsiapa yang menimbun bahan pangan selama empat puluh hari, maka sungguh ia telah terlepas dari Allah dan Allah lepas darinya” (HR Ahmad dan Al-Hakim).

h. Menurut Abdul Aziz Muhammad Azam

Menurut Abdul Aziz Muhammad Azam barang yang haram di ihtikar cuma keatas bahan makan pokok saja. Selain dari itu tidak ada pelarang penimbunan.⁶⁷ Larangan tersebut adalah karena mempersulit keadaan orang lain dengan cara memaksa masyarakat memenuhi kebutuhan harian mereka dengan harga yang tinggi. Beliau memberikan dua syarat ihtikar yang diharamkan.⁶⁸

Barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok yang mendesak orang banyak (makanan), maka setiap barang yang tidak

⁶⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 86.

⁶⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 60

⁶⁸ *Ibid.*

mendesak dan jarang diperlukan tidak termasuk yang dilarang. Jika bermaksud membeli dengan harga hari itu, namun jika dia bermaksud membeli sedikit demi sedikit kemudian diminta oleh orang kampung supaya diserahkan kepadanya, maka ini tidak ada masalah, sebab dia tidak memudharatkan orang lain dan tidak ada alasan untuk menghalanginya.⁶⁹

Menurut beliau waktu yang diharamkan melakukan ihtikar hanyalah pada waktu kekurangan bahan pangan pokok saja. Selain itu dari waktu itu adalah tidak dilarang. Jika ada penimbunan yang bertujuan untuk menyakiti konsumen, maka haram hukumnya. Dan jika barang yang ditimbun bukan kebutuhan pokok yang mendesak maka tidak ada pelarangan keatasnya.

2. Dampak Penimbunan Barang Pokok

Usaha spekulatif artinya bentuk usaha yang pada hakikatnya gejala untuk membeli sesuatu dengan harga yang murah dan menjual dengan harga yang mahal pada waktu lain.⁷⁰ Islam sangat melarang penimbunan dengan tujuan memperoleh keuntungan individu yang besar sementara pihak lain dirugikan.⁷¹ Pada dasarnya Nabi melarang menimbun barang makanan selama 40 hari, biasanya pasar akan mengalami fluktuasi jika sampai 40 hari barang tidak ada dipasar karena ditimbun, padahal masyarakat sangat membutuhkannya. Bila

⁶⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 82

⁷⁰ Mannan, *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, diterjemahkan oleh M. Nastangin, (Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1993), h.292

⁷¹ Habiburrahim dkk, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2012), h.54.

penimbunan dilakukan beberapa hari saja sebagai proses pendistribusian barang dari produsen ke konsumen, maka belum dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan. Namun bila bertujuan menunggu saatnya naik harga sekalipun hanya satu hari maka termasuk penimbunan yang membahayakan dan tentu saja diharamkan.⁷²

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa ihtikar dilarang dalam agama hal ini dikarenakan mempunyai dampak yang tidak baik bagi masyarakat, yakni dapat merugikan dan menyengsarakan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan tersebut. Dampak dari penimbunan barang adalah kelangkaan barang dan mahalnnya harga barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia. Setiap hari akan menuntut melambungnnya nilai tawar barang-barang lain, karena adanya imbas melambungnnya harga satu barang.

Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak sebagai *price maker* (penentu harga). Dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan. Implikasi lebih jauh, ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan

⁷² Ilfi Nur Diana, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Malang: UIN Maliki Press, 2012), h. 67.

menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Sebab konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marjinal.⁷³

Penimbunan barang menyebabkan rusaknya mekanisme pasar. Menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya. Apabila pembelian suatu barang di suatu negeri menyebabkan harga barang menjadi mahal dan menyusahkan masyarakat luas, maka itu wajib dicegah, demi menjaga kepentingan umat Islam, untuk menghindarkan segala hal yang menyusahkan adalah pedoman dalam masalah penimbunan barang.⁷⁴ Penimbunan ini dapat mengakibatkan kelangkaan suatu barang dipasaran yang apabila berupa makanan pokok bisa mengakibatkan kelaparan karna kurangnya bahan pokok makanan dan tentunya terdapat salah satu pihak yang dirugikan karenanya. Semula harga yang seharusnya dapat terjangkau kini melambung tinggi dikarenakan stok yang terbatas.⁷⁵

Menimbunan barang adalah suatu upaya seseorang atau lembaga untuk menimbun barang, manfaat atau jasa sehingga menjadi langka di pasaran dan dapat diperkirakan harganya melonjak naik. Perbuatan ihtikar merupakan sebuah penganiayaan terhadap orang lain yang

⁷³ Moch Bukhori Muslim, *Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi*, Jurnal Studi Al-Qur'an, P-ISSN: 0126-1648, E-ISSN: 2239-2614, diakses pada tanggal 08 Oktober 2019 Pukul 06.30 WIB.

⁷⁴ Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, (Sukmajaya Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), h. 290.

⁷⁵ Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah & Bertambah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), h.58.

dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi. penimbunan barang merupakan salah satu perkara dalam perdagangan yang diharamkan oleh agama karena bisa membawa madhorot.

Ihtikar yang dilarang dalam agama, pasti mempunyai dampak yang besar terhadap perekonomian masyarakat. Dampak dari ihtikar akan bisa mengacau balaukan situasi perekonomian. Karena mahalnnya barang-barang pokok yang menjadi kebutuhan manusia. Setiap hari akan menuntut melambungnnya nilai tawar barang-barang lain, karena adanya imbas melambungnnya harga satu barang.

Hal ini berkaitan dengan hukum ekonomi bahwa apabila permintaan meningkat sedangkan barang menurun maka harga akan meningkat. Peningkatan ini akan memberikan dampak yang luas. Berdasarkan hukum ekonomi, maka semakin sedikit persediaan barang di pasar, maka harga barang semakin naik dan permintaan terhadap barang semakin berkurang.

Dalam kondisi seperti ini produsen dapat menjual barangnya dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal. Penjual akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari keuntungan normal, sementara konsumen akan menderita kerugian. Jadi, akibat ihtikar masyarakat akan dirugikan oleh ulah sekelompok kecil manusia. Oleh karena itu, dalam pasar monopoli seorang produsen dapat bertindak sebagai price maker (penentu harga). Dalam situasi dan kondisi semacam ini yang dirasa adalah serba kesulitan dan kekurangan.

Implikasi lebih jauh, ihtikar tidak hanya akan merusak mekanisme pasar, tetapi juga akan menghentikan keuntungan yang akan diperoleh orang lain dan dapat menghambat proses distribusi kekayaan di antara manusia. Sebab konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marginal. Dengan demikian praktek ihtikar akan menghambat kesejahteraan umat manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya adalah kesejahteraan umat manusia.

6. Analisis Penimbunan Barang Pokok Perspektif Fiqih Muamalah

Perdagangan dalam pandangan Islam merupakan salah satu dari aspek kehidupan yang bersifat horizontal, yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah-masalah yang berkenaan dengan hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekalipun sifatnya adalah hubungan yang horizontal namun sesuai dengan ajaran Islam, rambu-rambunya tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Hadits.

Dari pespektif agama, aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama akan bernilai ibadah. Artinya dengan perdagangan itu, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan materiil guna memenuhi kebutuhan ekonomi, pelakunya sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Islam berpegang pada asas kebebasan dalam tatanan muamalah. Setiap orang bebas membeli, menjual serta menukar barang dan jasa. Mereka menawarkan dan menjual barang miliknya dan membeli barang-barang yang dibutuhkannya. Ini berbeda dengan paham sosialis yang menolak kebebasan

pasar. Kebebasan yang digariskan oleh Islam juga berbeda dengan kebebasan yang diusung oleh ekonomi kapitalis yang menganut pasar bebas sebebas-bebasnya.

Perdagangan yang dijalankan dengan cara yang tidak jujur, mengandung unsur penipuan, yang karena itu ada pihak yang dirugikan, dan praktik-praktik lain yang sejenis merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Melakukan perdagangan dengan cara menimbun barang (ihtikar) dengan tujuan agar harga barang tersebut mengalami lonjakan sangat dilarang dalam Islam. Terlebih bila barang tersebut sedang langka, sementara masyarakat sangat membutuhkannya. Seorang Muslimin sepakat bahwa ihtikar (penimbunan barang keperluan umum dalam keadaan masyarakat sangat membutuhkannya dengan maksud menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi sehingga memperoleh keuntungan yang besar) adalah haram.

Diantara kaidah-kaidah (yang mengharamkan ihtikar) ini adalah bahwa segala sesuatu yang merupakan sebab sempurna munculnya perbuatan haram, maka ia pun haram. Sedangkan pengalaman dan sejarah membuktikan bahwa ihtikar merupakan sebab sempurna bagi munculnya penjajahan dan peperangan-peperangan, penindasan terhadap rakyat serta kematian berjuta-juta jiwa, demikian pula ia menebarkan rasa cemas dan takut di dalam hati.

Ulama berbeda pendapat mengenai jenis barang yang ditimbun, yaitu:

1. Ulama Malikiyah dan sebagian ulama Hanabilah menyatakan bahwa larangan ihtikar tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi meliputi seluruh produk yang diperlukan masyarakat. Menurut mereka,

yang menjadi illat (motivasi hukum) dalam larangan melakukan ihtikar itu adalah kemudharatan yang menimpa orang banyak”. Oleh sebab itu kemudharatan yang menimpa orang banyak tidak terbatas pada makanan, pakaian dan hewan, tetapi mencakup seluruh produk yang diperlukan orang banyak.

2. Imam Asy Syaukani tidak merinci produk apa saja yang disimpan sehingga seseorang dapat dikatakan sebagai muhtakir jika barang itu untuk dijual ketika harga melonjak. Bahkan imam Syaukani tidak membedakan apakah penimbunan itu terjadi ketika pasar berada dalam keadaan normal (pasar stabil), ataupun dalam keadaan pasar tidak stabil.
3. Sebagian ulama Hanabilah dan Imam Al Ghazali mengkhususkan keharaman ihtikar pada jenis produk makanan saja. Alasan mereka karena yang dilarang dalam nash hanyalah makanan.
4. Ulama Syafiiyyah dan Hanafiyah membatasi ihtikar pada komoditi yang berupa makanan bagi manusia dan hewan. Ihtikar tidak saja menyangkut komoditas, tetapi juga manfaat serta komoditas dan bahkan jasa dari pemberi jasa dengan syarat, embargo yang dilakukan para pedagang dan pemberi jasa ini dapat membuat harga pasar tidak stabil, padahal komoditas manfaat atau jasa tersebut sangat diperlukan oleh masyarakat, negara dan lain-lain.

Ihtikar adalah tindakan menyimpan harta, manfaat, atau jasa, dan enggan menjual dan memberikannya kepada orang lain yang mengakibatkan melonjaknya harga pasar secara drastis disebabkan persediaan terbatas atau

stok barang hilang sama sekali dari pasar, sementara masyarakat, negara maupun hewan amat membutuhkan produk, manfaat, atau jasa tersebut.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist Rasulullah SAW, para ulama sepakat mengatakan, bahwa ihtikar tergolong dalam perbuatan yang dilarang. Seluruh Ulama sepakat menyatakan, bahwa melakukan ihtikar itu hukumnya haram, walaupun perbedaan pendapat tentang cara penetapan hukum tersebut, sesuai dengan sistem pemahaman hukum yang dimiliki oleh mazhab masing-masing.

Menurut kalangan madzab Maliki, ihtikar itu hukumnya haram dan harus dicegah oleh pemerintah dengan segala cara karena perbuatan itu membawa mudharat yang besar terhadap kehidupan masyarakat dan Negara. Oleh sebab itu, pihak penguasa harus segera campur tangan untuk mengatasinya sesuai dengan kaidah fikih yang mengatakan hak orang lain terpelihara menurut syara'.

Dalam masalah ihtikar yang paling utama harus diperhatikan adalah hak konsumen, karena menyangkut orang banyak. Sedangkan hak orang yang melakukan ihtikar (penimbunan) hanya merupakan hak pribadi. Sekiranya hak pribadi bertentangan dengan hak orang banyak, maka hak orang banyaklah yang harus diutamakan dan didahulukan. Dari penjelasan hadits di atas bahwa Islam tidak memperbolehkan melakukan ihtikar, bahwa praktik penimbunan barang pokok dalam jumlah banyak dan pada saat barang sudah mulai langka barang tersebut diperjualbelikan kepada konsumen. Para pihak konsumen juga sangat membutuhkan barang tersebut sehingga mereka

terpaksa membeli dengan harga yang jauh lebih mahal dari harga sebelumnya. Selain melanggar hukum juga kepercayaan pembeli dengan penjual ini akan berpengaruh pada usaha yang di kelolanya itu.

Ihtikar dalam salah satu barang kebutuhan manusia, maka perekonomian mereka akan terganggu dan mereka akan kesulitan mendapatkan barang yang dibutuhkan, sedangkan tempat-tempat lain yang luas, apabila ada yang menimbun barang dagangannya yang tidak mempengaruhi perekonomian manusia, sehingga tidak dilarang ihtikar di dalamnya.

Penimbunan barang merupakan halangan terbesar dalam pengaturan persaingan dalam pasar Islam. Dalam tingkat internasional, menimbun barang menjadi penyebab terbesar dari krisis yang dialami oleh manusia sekarang, hal ini dikarenakan sebagai berikut:

1. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhan yang diperlukan masyarakat.
2. Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu saat naiknya harga.
3. Penimbun dilakukan pada saat masyarakat membutuhkan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan menimbun barang yang dibutuhkan oleh masyarakat atau yang diperjualbelikan oleh masyarakat hukumnya haram, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa larangan menimbun bahan pangan sebab merupakan bahan pokok masyarakat. Penimbunan barang mengakibatkan naiknya harga. Menimbun barang yang diharamkan menurut ahli fiqih adalah apabila memenuhi tiga kriteria sebagai berikut:

1. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga untuk masa satu tahun penuh.
2. Menimbun untuk dijual, kemudian pada waktu harganya membumbung tinggi dan kebutuhan rakyat sudah mendesak baru dijual sehingga terpaksa masyarakat membeli dengan harga mahal.
3. Yang ditimbun (dimonopoli) ialah kebutuhan pokok masyarakat seperti pangan, sandang dan lain-lainn. Apabila bahan-bahan lainnya ada ditangan banyak pedagang tetapi tidak termasuk bahan pokok kebutuhan masyarakat dan tidak merugikan masyarakat maka itu tidak termasuk menimbun.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penimbunan barang pokok perspektif fiqh muamalah, dapat ditarik kesimpulan bahwa para ulama fiqh mengharamkan penimbunan barang pada semua jenis bahan makanan dan barang yang pada saat itu dibutuhkan masyarakat. Pengharaman penimbunan pada bahan makanan pokok seperti bahan makanan pokok manusia dan binatang seperti beras, jagung, gandum, dan terigu. Adapun dampak perbuatan penimbunan ini dapat menimbulkan dampak terhadap aktifitas perekonomian masyarakat, yaitu akibatnya akan terjadinya krisis ekonomi seperti mahalnya harga-harga dan kesulitan seseorang untuk mendapatkan bahan-bahan makan pokok maupun bahan-bahan lainnya yang di timbun oleh para pedagang. Tidak hanya krisis okonomi akan tetapi krisis moral juga akan terjadi bagi mereka para penimbun karena tidak adanya kepedulian sesamanya mereka hanya mementingkan isi kantongnya sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Apabila pemimpin menjumpai ada seseorang yang menimbun, maka pemimpin berhak memaksa penimbun untuk menjual timbunannya dengan harga yang wajar dan menghukumannya dengan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas bahwa dianjurkan bagi para pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya dalam melakukan suatu perbuatan yang menyangkut kepentingan pribadi jangan sampai memperhatikan pula kepentingan orang lain, selalu berpegang pada kemaslahatan sekitar kita sesuai dengan hukum Islam. Untuk mencari rizki yang halal tanpa harus melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat sekitar. Diharapkan pula pemerintah senantiasa selalu memperhatikan dan menjalankan peraturan yang sudah diperundang-undangkan dengan sebagaimana mestinya dalam hal penimbunan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid 4, Cet. Pertama. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anggito, Albi, dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arifin, Muhammad. *Sifat Perniagaan Nabi Panduan Praktis Fiqh Perniagaan Islam*. Bogor: Darul Ilmi, 2008.
- Ariska, Riska dan Abdul Aziz. “*Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam*”. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalah System Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Dahlan. Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ikhtiar Baru, 1996.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: UIN Maliki Press, 2012.
- Fitrah, Muh., dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jawa Barat: CV. Jejak, 2017.
- Habiburrahim et all. *Mengenal Pegadaian Syariah*. Jakarta: Kuwais, 2012.
- Hafidhuddin, Didin. *Agar Harta Berkah & Bertambah*. Jakarta : Gema Insani Press, 2007.
- Harun, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2005.
- Hasan, Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam: Fiqih Muamalat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hermawan, Asep. *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*. Jakarta: PT Grasindo, 2005.
- HR. Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, al-Bazzar, Abu Ya’la al-Mushili, alHakim, ad-Daruquthni, dan Abu Na’im dari Ibnu Umar r.a., Nashbur Raayah, jilid 4.
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah Juz 2*. Semarang: Putra Semarang, 1954.

- Idri. *Hadis Ekonomi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kamil, Muhammad Qasim. *Halal Haram Dalam Islam*. Sukmajaya Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014.
- Karim, Adiwarmam A., *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Mannan. *Ekonomi Islam; Teori dan Praktek (Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, diterjemahkan oleh M. Nastangin. Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1993.
- Mardani. *Ayat-Ayat Ekonomi Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Muhbibah, Khoirul. *Penimbunan Bahan Pokok dalam perspektif Bawean (Studi Fiqih Muamalah)*. Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang diunduh pada 12 September 2019
- Mujahdin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muslim, Moch Bukhori. *Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi*, Jurnal Studi Al-Qur'an, P-ISSN: 0126-1648, E-ISSN: 2239-2614, diakses pada tanggal 08 Oktober 2019 Pukul 06.30 WIB.
- Pasaribu, Chairuman. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000.
- Qardhawi, Yusuf. *Masyarakat Berbasis Syariat Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, diterjemahkan oleh Zainal Arifin. Jakarta : Gema Insani, 1997.
- Rajafi, Ahmad. *Hukum Bisnis Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2013.
- Rosyidi, Suherman. *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Mikro dan Makro*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Rozi, Agus Ahmad. *Perilaku Ihtikar Dalam Pemikiran Al-Ghazali Dan Fuqaha Kontemporer*. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, Metro Lampung.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 12. Bandung: Alma'arif, 1997.
- Sahrani, Sohari, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Setiawan, Wahyu. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sukiati. "Hukum Melakukan Penimbunan Harta/Monopoli (*ihtikar*) dalam Perspektif Hadis". *Miqot* Vol. XXXIII No. 2 Juli-Desember 2009.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah*. Jakarta : Gema Insani, 2004.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual*. Jakarta: Gema Islami, 2003.
- Wahyudi, Afifah. *Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam, Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah*, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung diunduh pada 12 September 2019
- Wahyuni, Afidah. "Penimbunan Barang dalam Perspektif Hukum Islam". *Al-Iqtishad*, Vol. II, No. 2, Juli 2010.
- Yanggo, Chuzaimah T., dan HA Hafiz Anshari AZ., *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta : LSIK.

LAMPIRAN


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Jemberajo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp: (0725) 41807, Faksimil: (0725) 47296
 Website: www.metro.iaimetro.ac.id, email: syariah@iaimetro@gmail.com

Nomor : B- 674 /In.28.2/D/PP.00.9/05/2019 03 Mei 2019
 Lampiran : -
 Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
 1. Drs. Tarmizi, M.Ag
 2. Saiful, SH, MA
 di - Metro

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :


Nama : LUKMAN EFENDI
 NPM : 1502090151
 Fakultas : SYARIAH
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)
 Judul : PENIMBUNAN BARANG POKOK DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH (Studi Kasus di Pasar Welit Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,

Husni Fatarib, Ph.D.
 NIP. 19740104 199903 1 004

PENIMBUNAN BARANG POKOK PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**OUTLINE****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN PERSETUJUAN****HALAMAN PENGESAHAN****HALAMAN NOTA DINAS****ABSTRAK****HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN****HALAMAN MOTTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR TABEL****DAFTAR GAMBAR****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan
- E. Metode Penelitian
 1. Jenis dan Sifat Penelitian

2. Sumber Data
3. Teknik Pengumpulan Data
4. Teknik Analisis Data

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Penimbunan Barang Pokok
 5. Pengertian Penimbunan Barang Pokok
 6. Dasar Hukum Penimbunan Barang Pokok
 7. Ciri-Ciri Penimbunan Barang Pokok
 8. Syarat dan Rukun Terjadinya Penimbunan Barang Pokok
- E. Batasan Penimbunan Barang Pokok dalam Fiqih Muamalah
 4. Penimbunan Barang Pokok yang Diperbolehkan
 5. Penimbunan Barang Pokok yang Dilarang
 6. Kaidah Fiqh dalam Penimbunan Barang Pokok
- F. Pandangan Ulama tentang Penimbunan Barang Pokok


BAB III PENIMBUNAN BARANG POKOK PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

- C. Penimbunan Barang Pokok di Masyarakat dalam Perspektif Fiqih Muamalah
 1. Penimbunan Menurut Para Ulama Fiqih
 2. Dampak Penimbunan Barang Pokok
- D. Analisis Penimbunan Barang Pokok Perspektif Fiqih Muamalah

BAB IV PENUTUP

C. Kesimpulan

D. Saran

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN-LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47200; Website: www.metrouni.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouni.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lukman Efendi
 NPM : 1502090151

Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 Semester/ TA : IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa/ 05.11.19	✓	L.B.M: - Berikan Kisi-Kisi dan Paragraf pada di-ppt-nya - Disamping Kisi-kisi Hc diperbanyak oleh di-minimal.	
2	Jumat/ 08.11.19			

Pembimbing I


Dr. Tarnizi, M.Ag
 NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs.



Lukman Efendi
 NPM. 1502090151

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringmulya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41507 Faksimil (0720) 47298 Website: www.metroiaain.ac.id E-mail: iainmetro@metroiaain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: **Lukman Efendi** Fakultas/Jurusan: **Syariah/Hukum Ekonomi Syariah**
 NPM: **1502090151** Semester/TA: **X / 2019-2020**

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12-05-2020	L	Pokok I di pembimbing I dan Pokok II di pembimbing I Pokok II: yang penting teori Hg Kelangkaan di pembimbing I. Pokok II - HCC. Pokok III: HCC jika bisa di pembimbing I. APD diperbaiki HCC yang peninjauan ulang di skripsi juga / proses judul peninjauan ulang dan di kelas bimbingan di di pembimbing I - perbaiki judul di bimbingan	  

Pembimbing I: 
Drs. Tarmizi, M.Ag
 NIP. 19601217 199003 1 002

Mahasiswa Ybs,



Lukman Efendi
 NPM. 1502090151

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggilayyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507. Faksimil (0726) 47296. Website: www.metroiaain.ac.id. E-mail: iainmetro@metroiaain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Lukman Efendi Fakultas/Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 NPM: 1502090151 Semester/TA: IX / 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 24/2/2019 30-02-20		L.P. H = Kesegaran intelektual di Huk (kron) di lapangan (proklat) di Desa Tri aryo.	
	18.03.20		L-BM = the perula paku teori / fmi note -- diujub - mabeckz de LBM - ukur / ceri / klatir Pany paku.	
	04-03-20		Daftar isi ref. dipin kati skri paku-jah LBM: Kec outline k Bfer Ksi	 

Mahasiswa Ybs,

Pembimbing I

Dr. Tarmizi, M.Ag
 NIP. 196012171990031002


Lukman Efendi
 NPM. 1502090151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimil (0726) 47296, Website: www.metroainv.ac.id, E-mail: iainmetro@metroainv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Lukman Efendi
 NPM : 1502090151

Fakultas/Jurusan :
 Semester/ TA :

Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 X / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	12/06/2020	L	- Difereniasi → perlu di- tambahkan konsep pem- berian bgt. Kiri Pajen lah menentukan Hk up	
		L	- Difereniasi - Pa dpa ul. Di masukkan ke bab II. teori.	
		L	Perbaiki lagi masalah yg : Latar belakang yang sudah di hilangkan, sesuai.	
		L	Analisis up & perbaikan baik terdapat pa dpa ulama, Hk kpi mas: Pembinaan bgt oleh masyarakat.	

Mahasiswa Ybs.

Pembimbing I


Drs. Farmizi, M.Ag
 NIP. 19601217 199003 1 002

Lukman Efendi
 NPM 1502090151


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Haji Dewantara Palembang 15A, Bengkulu Metro, Tulang Kidul Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 415071 Faksimili (0720) 47206, Website: www.iaimetro.ac.id, E-mail: iaimetro@iaimetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Lukman Efendi Fakultas/Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 NPM: 1502090151 Semester: IA X: 2019/2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	5/06/2020	L	Apc & bula yk ula & bunnafas hls!	

Pembimbing I
Mahasiswa Ybs.


Drs. Tarmizi, M.Ag
 NIP. 19601217-199003 1 002


Lukman Efendi
 NPM. 1502090151

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 10A Unggulan Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0726) 41507, Faksimil (0726) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id, Email: info@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama: Lukman Efendi Fakultas/Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 NPM: 1502090151 Semester/TA: IX / 2019-2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Setara 2/11/2019	✓	proposal AAD lanjutan ke Ptg 1.	

Pembimbing II, Mahasiswa Yth.


Satul, S.H., M.A.
 NIP. 19680706 200003 1 004


Lukman Efendi
 NPM 1502090151

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan No. 144a Driyartesa Kampus 15A Simpanglima Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 412017, Faksimil: (0720) 47208, Website: www.iainmetro.ac.id, E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama: Lukman Efendi Fakultas/Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 NPM: 1502090151 Semester/TA: IX / 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/10/20 29/10/2019	✓	Lb. Belas Ape > Kelembasan hukum Negeri yg melanggar larangan Monopoli. Belas adu pantiap > Fugiat pelanggaran kritikan. > Lb. analisis Hg bingkai Hukum UStu (muamalah) Rupa Rupa (Am Niss 59) Hukum negara UStu Hukum UStu (ulul Amri mukar) Ajar di rebutkan. - Seburuk itu dgn UStu larangan monopoli.	

Pembimbing II, Mahasiswa Ybs.


Sapriul, S.H.,M.A
 NIP. 19680706 200003 1 004


Lukman Efendi
 NPM. 1502090151

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH


Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Linggajaya Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507, Faksimil (0726) 47296, Website: www.metroiaain.ac.id, E-mail: iainmetro@metroiaain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama NPM: Lukman Efendi 1502090151 Fakultas/Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
Semester/ TA: X / 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	04/06/2020	✓ 7	<p>Part I. Bahas Bab 13. Rangkaian Hadis Sesuci: 54-55. Al-Tahsil, Ushul Sa'adah, Juwaid 47-48 terkait Mula'at, Sulit/Beakhtik, arjuna, Hemat, "GANTI" Arfaty, Jules + Ak. dan Fofis.</p> <p>Part II. Bahas Bab 18. Al-Hajj 47-7. Ushul Sa'adah, Ushul Sa'adah, "GANTI".</p> <p>Part III. Testulis Hajar Ukhtar Ally, Ghama Hanafi Berlakuk bag' Negeri Kecil.</p>	

Pembimbing II, Mahasiswa Ybs,

Sainul, S.H., M.A. Lukman Efendi
NIP. 19680706 200003 1 004 NPM. 1502090151

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ringhulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41507, Faksimili (0720) 47286, Website: www.metroiain.ac.id, E-mail: iainmetro@metroiain.ac.id


FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Lukman Efendi Fakultas/Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 NPM: 1502090151 Semester/TA: X / 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/06/2020		<p>nyat/thesis Arab / X buat font .16</p> <p>out line: m perubahan bab II .@ & banyak km sama dgn bab III A . I bab II @ agar di gabungkan ke bab III A.</p> <p>Bab. I - II - III A @ longkutan ke bab I</p>	  

Pembimbing II. Mahasiswa Ybs,


Sainul, S.H.,M.A.
 NIP. 19680706 200003 1 004


Lukman Efendi
 NPM. 1502090151

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Rampung 15A (Inggris) Metro - Timur Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41507, Faksimili (0720) 47296, Website: www.iainmetro.ac.id, E-mail: iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama: Lukman Efendi Fakultas/Jurusan: Syariah/Hukum Ekonomi Syariah
 NPM: 1502090151 Semester/TA: IX / 2019-2020

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	10/10/2019	✓	<p>Corang" di artikel di qur'an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Huk. Pasah (minibus Aswaf) - Babas, Pemburu, Galy, Fiqh <p>→ fah, di lihat dual = 1/2 di pertanda, fah di makhur Spt. app.</p>	

Pembimbing II, Mahasiswa Ybs,


Sainul, S.H., M.A
 NIP. 19680706 200003 1 004


Lukman Efendi
 NPM. 1502090151



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 13A, Inggelayu Metro, Tahun Kota Metro Lampung 34111
 Telp. (0720) 41507, Faksimili (0720) 47298, Website: www.metrouni.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: **Lukman Efendi** Fakultas/Jurusan: **Syariah/Hukum Ekonomi Syariah**
 NPM: **1502090151** Semester/TA: **IX / 2019-2020**


No	Hari Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 5/10/2019	✓	→ Out Line Di RAB untuk cetak → Perbaiki Proposal bagi SKRIPSI sesuai out line skripsi yang out line RAB	
	Kamis 12/12/2019	✓	out line RAB Bab I-II RAB Log note ke page 1	

Pembimbing II



Saimul, S.H.,M.A.
 NIP. 19680706 260003 1 004

Mahasiswa Ybs,



Lukman Efendi
 NPM. 1502090151

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Faks (0725) 47295, Website: diglib.metrouniv.ac.id, pustaka.iainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-411/ln.28/S/U.1/OT.01/06/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :


Nama : LUKMAN EFENDI
NPM : 1502090151
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502090151.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juni 2020
Kepala Perpustakaan


Drs. Mokhtandi Sudin, M.Pd
NIP.1958083119810301001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan K. Hajar Dewantara Kampus 55 A 010000 Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0720) 41807, Faksimil (0720) 47296
Website: www.syarlah.iaimetro.ac.id, email: iainmetro@iaimetro.ac.id

PENUNJUKAN TIM UJIAN MUNAQOSYAH

Nomor : B-620/In.28.2/1-Hesy/PP.00.9/06/2020

Nama : Lukman Efendi
NPM : 1502090151
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Tempat : Ruang Munaqosah Fak.Syarlah Lt.1
Judul : Penimbangan Barang Pokok Perspektif Fiqih Muamalah

HARI/TANGGAL	WAKTU	KETUA/MODERATOR	PENGUJI	SEKRETARIS	PETUGAS
Selasa, 23 Juni 2020	10.00-12.00 WIB	Drs. Tarmizi, M.Ag	1. Huzqul Fatah, Ph.D 2. Saiful, SH, MA	Firmansyah, MH	Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

ALOKASI WAKTU		ASPEK YANG DIUJI / PENILAIAN
Ketua	Maks. 30 menit	Penampilan & Pembelaan
Penguji 1	Maks. 50 menit	Metode, Relevansi & Penguasaan Materi
Penguji 2	Maks. 40 menit	Kesungguhan dalam Bimbingan & Penguasaan Materi

Metro, 18 Juni 2020
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

MUNAQOSYAH

Nama : Lukman Efendi
 NPM : 1502090151
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
 Waktu : Selasa, 23 Juni 2020, 10.00-12.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqosah Fak.Syariah Lt.1
 Judul : Penimbunan Barang Pokok: Perspektif Fiqih Muamalah.

Tim Penguji

Ketua Sidang : Drs. Tarmizi, M.Ag

Penguji 1 : Husnul Fatarib, Ph.D

Penguji 2 : Sainul, SH, MA

Sekretaris : Firmansyah, MH

- P1 : Zabani kembali istikharat istikhar dan monopoli
- belum memahami penulisan skripsi, analisis, banyak yang sama (copy-paste) di tga tempat berbeda
 - tidak menguasai apa itu istikharat monopoli atau penimbunan barang
 - harus menguasai teori ekonomi s ttg "mekanisme pasar"
 - prosesnya perdagangan yang menyebabkan harga tidak stabil
 - validasi fiqh penimbunan barang? tentu ada
 - Dampak penekanan kenapa muncul di teori hukumnya bab 3
- P2 : Seberapa luas dampak & target dari monopoli sehingga dika
- harganya skripsi sehingga tergantung waktu & tempat dan dampak monopoli

- harus di perkuat dalam beberapa aspek... tempat, waktu & kegiatan
 - Perbaiki kembali... khususnya hal 5
 - Perbaiki susunan materi pengantar 1 & 2... perbaiki materi
 - Berikan sedikit... hitung... manapa... &...
 - dan penutup... kaban... ada... hit... kaban... kuat... perbaiki... lampir... bab
 - kedis... kaitkan... dgn... sebagai...

" Ujian... pengawasan... ditetapkan... hal... dgn... syarat... perbaiki...
 susun... susunan... pengantar... 1 & 2... serta... materi... "

Metro, 23 Juni 2020
 Ketua Sidang,


 Drs. Tarmizi, M. Ag

RIWAYAT HIDUP



Lukman Efendi dilahirkan di Trimurjo, 28 Agustus 1995. Anak pertama dari dua bersaudara, pasangan Bapak Ngadiyo dan Ibu Tri Pamuji.

Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 03 Trimurjo dan selesai pada tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Trimurjo selesai pada tahun 2010, dan melanjutkan di SMA Muhammadiyah 1 Metro selesai pada tahun 2013, kemudian pada tahun ajaran 2015/2016 melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro pada Fakultas Syariah yang kemudian pada tahun 2017 beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.